

Problematika Praktik Poligami di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Dalam Tinjauan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹Faridy, ²Amirul fauzah, ³Siti Maymuna *

* Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Abstrak

Artikel ini membahas hasil penelitian tentang praktik poligami di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum islam dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun secara agama islam dan undang-undang perkawinan poligami bukanlah sesuatu yang aib, menyimpang syarat-syaratnya dipenuhi. Akan tetapi dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga sangat nyata. Problem yang muncul dalam praktik poligami di Desa Desa Karanganyar Paiton Probolinggo ialah tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam dan peraturan perundang-undangan. Hal terjadi karena kurangnya pemahaman poligami, sehingga tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Kata kunci

Problematika, Praktik Poligami, Islam dan Undang-Undang

1. Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri, (Abd Rahman Ghazaly: 2003: 130). Akan tetapi Islam juga tidak melarang praktik poligami jika memenuhi syarat-syarat yang ketat yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap para istrinya, persyaratan adil dalam poligami menunjukkan bahwa pernikahan suami dengan lebih dari satu istri tidak hanya mengacu kepada kepentingan seksual tetapi disertai pula penghormatan kepada hak-hak istri.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan biologis atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil, (Tihami, Sohari Sahrani: 2014:358).

Dengan demikian, secara syariat Poligami diperbolehkan dengan syarat suami memiliki kemampuan untuk adil terhadap para isteri-isterinya serta berlaku adil dalam bentuk muamalah, yaitu memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Akan yang perlu digaris bawahi bahwa ayat di atas tidak membuat peraturan tentang wajibnya poligami, karena poligami itu telah dikenal sebelum Islam bahkan telah menjadi tradisi yang kuat diberbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami hanya merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 disebutkan bahwa, dalam suatu perkawinan itu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal diatur atas pertimbangan maslahat dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang berdampak buruk pada keberlangsungan rumah tangga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data-data yang ada dalam berbagai fakta terkait dengan problematika praktik poligami di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo. Dalam penelitian ini akan diungkap problem sosial yang terjadi dalam praktik poligami tersebut. Langkahnya adalah dengan cara

mongkonfirmasi langsung terhadap pihak yang bersangkutan atau responden. Dengan begitu, nantinya peneliti bakal berusaha menjawab bagaimana pengalaman sosio-kultural manusia dibentuk lalu memberinya makna.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Poligami Dalam Islam

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Seseorang dapat dikatakan poligami apabila seorang suami mempunyai lebih dari satu orang isteri secara bersamaan. Pada dasarnya poligami merupakan hukum asal dalam membangun mahligai keluarga bagi yang mampu melakukan keadilan dalam mengatur rumah tangga yang bahagia.

Dalam Al Qur'an Surat Annisa' ayat 3 Allah berfirman yang artinya; *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Ayat diatas secara eksplisit mengandung pemahaman bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja. Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya yaitu dalam meladeni seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan agama mereka. Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi kesepakatan ulama. Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak.

Hal itu kerena Islam memandang bahwa poligami lebih banyak membawa resiko atau

mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (Human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Dalam konteks ini, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, anak-anak dari istri-istrinya.

Oleh karena itu hukum asal perkawinan menurut islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligamis, karena itu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul ataupun cacat badan.

Sebab menurut Islam, anak sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan istri tidak dapat memberikan keturunan berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, maka suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.

Secara historis, poligami bukanlah syariat baru yang diperbolehkan dalam Islam, melainkan budaya lama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ghilan bin Salamah ats Tsaqafy dan al Harits bin Qais sebelum masuk Islam. Hanya saja Islam datang untuk mengatur dan merapikan masalah poligami sehingga tidak setiap orang bisa melakukan hal ini tanpa aturan, atau hanya untuk memenuhi syahwatnya belaka. Maka dari itu, Islam membolehkan poligami, karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Allah lah yang mengetahui apa yang bermaslahat bagi manusia. Allah memperoleh poligami karena hikmah yang sangat tinggi. Allah tidak menetapkan suatu syariat bagi hamba-hambanya melainkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi mereka.

Poligami sebelum Islam dilakukan dalam bentuk yang tidak terbatas jumlahnya, seorang suami boleh saja memiliki isteri sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan nafsunya saja. Selain itu, poligami tidak mesti memperhatikan unsur keadilan, sehingga poligami pada waktu itu membawa kesengsaraan dan ketidakadilan. Agama Islam sangat mementingkan keadilan, Agama Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Perubahan *Pertama*,

membatasi jumlah isteri hanya sampai empat orang, itu pun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Perubahan *Kedua*, membatasi alasan poligami, poligami hanya boleh dilakukan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis.

2. Syarat Pelaksanaan Poligami

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dalam pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut: pertama, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang. Kedua, Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Adapun syarat-syarat untuk melaksanakan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 yaitu;

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri;
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Sedangkan dalam Pasal 56 KHI disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 KHI harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Begitu juga dalam Pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Diantara beberapa syarat di atas, yang paling inti dalam melakukan poligami adalah bahwasannya seorang suami tersebut mampu berlaku adil terhadap istri pertama dan istri kedua. Dalam masalah poligami keadilan merupakan nilai yang paling urgen dalam menciptakan keharmonisan keluarga, seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau tidaknya poligami adalah bagaimana seorang suami itu mampu menegakkan keadilan. Hal ini bisa kita lihat dari firman Allah Swt. *“Dan apabila kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup seorang saja”*.

Dan juga dalam hal memberi nafkah, karena pada dasarnya, hukum memberi nafkah itu adalah wajib. Yang mana nafkah tersebut mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan maka pertamanya harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi perempuan yang akan di nikahi tersebut. Menurut Syariat Islam, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi isteri, maka dia belum boleh kawin.

3. Problem Praktik Poligami

Umumnya, seorang suami memilih berpoligami karena ingin memperbanyak keturunan dan menuruti hawa nafsu belaka tanpa mengetahui syarat apa saja yang di perbolehkan dalam Islam untuk berpoligami. Seperti salah satu contoh poligami yang dilakukan oleh salah seorang warga Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Rt 03 Rw 08 yang bernama bapak Kasman usia 50 tahun. Beliau melakukan poligami tanpa seizin istri pertama yang bernama Nuraini yang berusia 45 tahun.

Kasman ini berumah tangga dengan Nuraini sudah 20 tahun lamanya dan sudah di karunia 2 orang anak yang pertama bernama Muh. Andriono berusia 19 tahun dan yang kedua bernama Intan Permatasari yang berusia 11 tahun. Kasman melakukan poligami lantaran tertarik dengan perempuan cantik dan muda yang ada di tempat kerjanya kebetulan Kasman ini bekerja sebagai buruh bangunan dan perempuan ini berjualan makanan di tempat ia bekerja. Perempuan ini bernama Lilis yang berusia jauh lebih muda dari istri pertama yaitu berusia 30 tahun. Kasman menikahi perempuan ini tanpa seizin istri pertama padahal istri pertama sudah memberikan keturunan dan masih bisa melayani suaminya secara biologis tetapi ia tetap melakukan pernikahan tersebut tanpa seizin dari istrinya.

Dari permasalahan keluarga Kasman di atas sudah jelas bahwasannya banyak suami yang

melakukan poligami atas dasar nafsu belaka karena sudah dan terlebih lagi banyak orang yang tidak mengerti tentang poligami. Dan sudah di jelaskan pula tentang syarat yang di perbolehkan untuk suami yang ingin berpoligami yaitu: 1) Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya, 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, 3) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, 4) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan 5) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Poligami yang terjadi di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Kasman, yaitu suami tidak mendapat persetujuan istri dan tidak mampu berlaku adil. Kadar kemampuan berlaku adil itu sendiri lebih cenderung kepada kebutuhan materiil karena tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan materiil merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika dalam suatu perkawinan tidak dapat mencukupi kebutuhan maka akan timbul suatu permasalahan dan masalah-masalah tersebut bisa merusak kehidupan rumah tangga. Termasuk pembagian kasih sayang terhadap kedua istri dan anak-anaknya, harus sama dan tidak boleh ada kecenderungan dengan salah satu istri saja.

Dari sinilah dapat terlihat bahwasanya tidak nampak sebuah keharmonisan keluarga yang terjadi apabila suaminya telah melakukan poligami. Meskipun istri atau suami berusaha untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga namun jika tidak adanya perhatian dan kasih sayang antar pasangan suami-istri maka keharmonisan tersebut akan sulit terjadi. Meskipun anak-anak dari pernikahan pertama telah dewasa namun tetap membutuhkan sebuah perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah agar terbentuknya sebuah keharmonisan dalam keluarga.

Adapun dampak poligami muncul dari praktik poligami tersebut adalah;

1. **Dampak terhadap istri.** Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya terlihat bahwa praktek poligami lebih banyak membawa dampak negatifnya bila dibandingkan dengan positif. Dampak positif poligami secara sederhana bisa kita telaah dari surat An-Nisa ayat 3. Menurut Supardi Mursalin⁴⁷ ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim. Ayat tersebut diturunkan ketika banyak wanita Madinah ditinggal mati suami mereka yang gugur di medan Perang Uhud dan banyak pula anak-anak

yang sudah tidak berbapak lagi. Dihadapkan pada masalah ini, kaum Muslim memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita di antara janda-janda tersebut. Poligami juga dapat memberikan dampak psikologis pada istri, diantaranya:

- a. Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain;
- b. Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu;
- c. Ada persaingan tidak sehat di antara istri. Hal itu dilakukan hanya untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya. Mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi paling menarik dan paling baik di hadapan suaminya agar mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya.

2. **Dampak terhadap anak.** Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Di samping itu problem yang terjadi tindakan-tindakan atau kasus-kasus praktik poligami yang tidak dilaksanakan secara prosedur ialah *pertama*, anak merasa kurang disayang, *kedua*, tertanamnya kebencian pada diri anak, *ketiga*, tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak, dan keempat, timbulnya traumatik bagi anak (Baiq Ety Astriana: 41-43).

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa data yang telah dipaparkan di atas, bahwa poligami dalam perspektif gama islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah boleh selama syarat-syaratnya dipenuhi. Meski poligami bukanlah sesuatu yang diharamkan tapi akan memiliki dampak negative terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga yang harmonis. Adapun dampak negative yang dimaksud adalah *pertama*, Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain, kedua, terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu.

4.2 Saran

Seorang suami yang ingin melakukan poligami hendaklah memikirkannya terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, 2003. *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana;
- A. Rodli Maknum. 2009. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press;
- Tim Alamar, 2003. *Panduan Syar' I Menuju Rumah Tangga Islami (Fiqh Nikah)*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media;
- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo;
- Muhammad Rasyid Ridha, 2004. *Perempuan Sebagai Kekasih*, Jakarta: PT. Mizan Publika;
- Baiq Ety Astriana, 2012. "Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah", (Mataram: *El-Hikmah*), Volume 6, Nomor 2, Desember;
- Bingah Amarwata Sujana, 2015. "Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember;
- Undang-undang Pokok Perkawinan nomor 1 tahun 1974